



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN TATA
TERTIB DAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) huruf (b) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka perlu dibentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 122);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024 dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Masa Jabatan 2024-2029;
- KEDUA : Susunan, Kedudukan, Keanggotaan dan Tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 1 (satu) bulan;
- KEEMPAT : Hasil pembahas Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU agar dilaporkan dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 18 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB DAN KODE
ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATEUS YUDI, S.E., M.Si.	PDIP	WAKIL KETUA DPRD/KOORDINATOR
2.	SYAIDIANUR, S.Pd., M.Pd.	NASDEM	WAKIL KETUA DPRD/KOORDINATOR
3.	FATHOL BARI, S.H.	PKB-PKS	Ketua/Anggota
4.	AKIM, S.I.P.	GERINDRA	Wk. Ketua/Anggota
5.	THOMAS FERLYAN, S.I.P., M.Sos.	GOLKAR	Sekretaris/Anggota
6.	POLONIUS POLO, S.H.	GOLKAR	Anggota
7.	SUYANTO, S.I.P.	GOLKAR	Anggota
8.	ANTONI SALIM, S.H.	PDIP	Anggota
9.	KURNIAWAN, S.H.	PDIP	Anggota
10.	HASIM, S.E.	GERINDRA	Anggota
11.	WASTI	NASDEM	Anggota
12.	UTI MULIADI	NASDEM	Anggota
13.	NURSIRI	DEMOKRAT	Anggota
14.	YANG KIM, S.Pd., M.M.Pd.	DEMOKRAT	Anggota
15.	MARKUS MARGONO	HANURA-PAN	Anggota
16.	MOHTAR	HANURA-PAN	Anggota
17.	LUKMAN, S.Pd.I.	PKB-PKS	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB DAN KODE
ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG MASA JABATAN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ACHMAD SHOLEH, S.T., M.Sos	GOLKAR	KETUA DPRD/KOORDINATOR
2.	H. MAT HOJI, S.E.	GERINDRA	WAKIL KETUA DPRD/KOORDINATOR
3.	GUSMANI, S.E, S.M.	GOLKAR	Ketua/Anggota
4.	RIYAN HERIANTO	GERINDRA	Wk. Ketua/Anggota
5.	IRAWAN, S.A.P.	NASDEM	Sekretaris/Anggota
6.	MIA GAYATRI, S.E.	GOLKAR	Anggota
7.	HASIB SETIAWAN, S.Pd.I.	PDIP	Anggota
8.	BAHRUDIN EFENDI	PDIP	Anggota
9.	ERPUAT	GERINDRA	Anggota
10.	M. ERI SETYAWAN, S.Sos., M.Ap.	NASDEM	Anggota
11.	RION SARDI	DEMOKRAT	Anggota
12.	YONATHAN AGUNG RACHMADI	DEMOKRAT	Anggota
13.	NASDIANSYAH, S.E., M.E.	HANURA-PAN	Anggota
14.	JULVAN TERUNA, S.H.	HANURA-PAN	Anggota
15.	AHMAD FATONI, A.Md.	HANURA-PAN	Anggota
16.	M. PUADI, S.Si.	PKB-PKS	Anggota
17.	KEVIN ALEXANDER LERRICK	PKB-PKS	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


ACHMAD SHOLEH